



P U T U S A N

Nomor 202/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAIFUL ROHMAN ALIAS IPUL BIN KARNO**;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 7 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Krajan RT 08, RW 01, Ds. Binangun,
Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Dalam Peradilan tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batang karena didakwa dengan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM- 15/ BTANG /Eku.2/02/2023 tanggal 8 Februari 2023 sebagai berikut:

KESATU

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Saiful Rohman als. Ipul bin Karno pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 12.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di Petak 37A-1 RPH Subah, BKPH Subah, KPH Kendal, ikut wilayah Dk. Damarsari, Ds. Adinuso, Kec. Subah, Kab. Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib, sdr. Hisam (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon bermaksud menawarkan kepada Terdakwa untuk memuat dan mengangkut kayu jati dari wilayah Ds. Adinuso, Kec. Subah, Kab. Batang dengan imbalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupi tawaran sdr. Hisam tersebut lalu sekira pukul 11.30 wib, tersangka berangkat ke wilayah Subah menggunakan KBM Truk Isuzu Elf No. Pol. B-9514-FDD warna putih hijau milik dan sesuai dengan arahan Hisam (DPO) tersangka menunggu di Jalan Raya Pantura Gang dekat penggilingan batu/stone crusher (wilayah Dk. Pucungkerep, Ds. Sengon, Kec. Subah, Kab. Batang), setelah itu tersangka didatangi seorang yang tidak dikenali yang merupakan orang suruhan Hisam, selanjutnya orang tersebut masuk ke dalam KBM truk dan mengarahkan KBM untuk masuk ke dalam gang yang ternyata juga menuju ke Kawasan Hutan Negara, setelah tiba di lokasi muat kayu yang masih berada dalam Kawasan Hutan Negara, sekira pukul 12.45 wib ternyata, disana telah terdapat 12 (dua belas) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan dengan berbagai macam ukuran dan kurang lebih 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal, yang langsung memasukkan/menaikkan kayu jati gelondongan tersebut ke dalam bak KBM truk, sedangkan Terdakwa menyaksikan dan selanjutnya setelah seluruh kayu jati sudah dimuat ke dalam bak truk, lalu tersangka menutup muatan dengan menggunakan terpal, akan tetapi ketika tersangka masih menutup terpal tiba-tiba datang saksi Dasmono bin Sardi bersama-sama dengan saksi Eko Susanto, dan saksi Widodo selaku petugas perhutani yang membuat kurang lebih 5 (lima) orang tenaga muat langsung melarikan diri, dan karena tidak dapat melarikan diri serta tidak membawa dokumen apapun berkaitan dengan muatan kayunya, sehingga tersangka berikut barang bukti berupa 12 (lima belas) batang kayu jati berbentuk gelondongan

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbagai ukuran, 1 (satu) unit KBM Truck Isuzu Elf No. Pol. B-9514-FDD, warna putih hijau, berikut kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau diamankan oleh Petugas Perhutani untuk diserahkan kepada Petugas Kepolisian Polres Batang guna dilakukan proses penyidikan

- Bahwa terhadap terhadap 12 (dua belas) batang kayu yang diamankan telah dilakukan pengukuran, didapat ukurannya:

- Sortimen A2 :

- 2 (dua) batang panjang 200 cm, diameter 29 cm, volume 0,144 m³;
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 28 cm, volume 0,146 m³;
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 25 cm, volume 0,118 m³.

- Sortimen A3 :

- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 36 cm, volume 0,22 m³;
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 34 cm, volume 0,20 m³;
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 32 cm, volume 0,18 m³;
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 42 cm, volume 0,30 m³;
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 41 cm, volume 0,28 m³;
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 37 cm, volume 0,23 m³;
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 33 cm, volume 0,19 m³;
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 31 cm, volume 0,17 m³.

- Sehingga total volume A II dan A I adalah 2.322 m³.

- Bahwa berdasarkan denah lokasi kejadian sebagaimana terdapat dalam lampiran laporan kejadian pencurian pohon kesatuan pengangkutan hutan Kendal terhadap 12 (dua belas) batang kayu jati bentuk gelondongan berbagai ukuran tersebut berasal dari penebangan tidak resmi pada 2 (dua) pohon jati di Petak 37A-1 RPH Subah, BKPH Subah, KPH Kendal, ikut wilayah Dk. Damarsari, Ds. Adinuso, Kec. Subah, Kab. Batang dan berdasarkan keterangan ahli

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ermanto bin Purnomo terhadap petak 37 A-1, RPH Subah, BKPH Subah, KPH Kendal masuk dalam Kawasan Hutan Negara, hal itu sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 53/KPTS/DIR/3/2020 tentang Pembagian Kawasan Hutan pada kesatuan Pemangku Hutan Kendal, tanggal 31 Maret 2020;

- Bahwa terhadap KBM Truck Isuzu Elf No. Pol. B-9514-FDD yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu bukanlah merupakan KBM yang terdaftar resmi pada Perhutani sebagai KBM pengangkut kayu jati, selain itu ketika ditangkap tersangka tidak dapat menunjukkan dokumen apapun berkaitan muatan kayu jati hutan tersebut

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut diatas perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.082.792,- (Sembilan juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan nilai tarif kerugian sesuai SK Direksi Nomor: 664/KPTS/DIR/2010, tanggal 1 Oktober 2010

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa saiful Rohman als. Ipul bin Karno pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 12.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain selang bulan Desember tahun 2022, bertempat di Petak 37A-1 RPH Subah, BKPH Subah, KPH Kendal, ikut wilayah Dk. Damarsari, Ds. Adinuso, Kec. Subah, Kab. Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib, sdr. Hisam (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon bermaksud menawarkan kepada Terdakwa untuk memuat dan mengangkut kayu jati dari wilayah Ds. Adinuso, Kec. Subah, Kab. Batang dengan imbalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan terkait surat kelengkapan kayu, lalu ditunjukan Hisam melalui foto sehingga Terdakwa menyanggupi tawaran sdr. Hisam tersebut lalu sekira pukul 11.30 wib, tersangka berangkat ke wilayah Subah menggunakan KBM Truk Isuzu Elf No. Pol. B-9514-FDD warna putih hijau milik dan sesuai dengan arahan HISAM (DPO) tersangka menunggu di Jalan Raya Pantura Gang dekat penggilingan batu/stone crusher (wilayah Dk. Pucungkerep, Ds. Sengon, Kec. Subah, Kab. Batang), setelah itu tersangka didatangi seorang yang tidak dikenali yang merupakan orang suruhan HISAM, selanjutnya orang tersebut masuk ke dalam KBM truk dan

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan KBM untuk masuk ke dalam gang yang ternyata juga menuju ke Kawasan Hutan Negara, setelah tiba di lokasi muat kayu yang masih berada dalam Kawasan Hutan Negara, sekira pukul 12.45 wib ternyata, disana telah terdapat 12 (dua belas) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan dengan berbagai macam ukuran dan kurang lebih 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal, yang langsung memasukkan/menaikkan kayu jati gelondongan tersebut ke dalam bak KBM truk, sedangkan Terdakwa menyaksikan dan selanjutnya setelah seluruh kayu jati sudah dimuat ke dalam bak truk, lalu tersangka menutup muatan dengan menggunakan terpal, akan tetapi ketika tersangka masih menutup terpal tiba-tiba datang saksi Dasmono bin Sardi bersama-sama dengan saksi Eko Susanto, dan saksi Widodo selaku petugas perhutani yang membuat kurang lebih 5 (lima) orang tenaga muat langsung melarikan diri, dan karena tidak dapat melarikan diri serta tidak membawa dokumen apapun berkaitan dengan muatan kayunya, sehingga tersangka berikut barang bukti berupa 12 (lima belas) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran, 1 (satu) unit KBM Truck Isuzu Elf No. Pol. B-9514-FDD, warna putih hijau, berikut kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau diamankan oleh Petugas Perhutani untuk diserahkan kepada Petugas Kepolisian Polres Batang guna dilakukan proses penyidikan

- Bahwa terhadap 12 (dua belas) batang kayu yang diamankan telah dilakukan pengukuran, didapat ukurannya:

- Sortimen A2 :

- 2 (dua) batang panjang 200 cm, diameter 29 cm, volume 0,144 m³;
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 28 cm, volume 0,146 m³;
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 25 cm, volume 0,118 m³.

- Sortimen A3 :

- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 36 cm, volume 0,22 m³;
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 34 cm, volume 0,20 m³;
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 32 cm, volume 0,18 m³;
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 42 cm, volume 0,30 m³;
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 41 cm, volume 0,28 m³;
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 37 cm, volume 0,23 m³;
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 33 cm, volume 0,19 m³;
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 31 cm, volume 0,17 m³.

Sehingga total volume A II dan A I adalah 2.322 m³.

- Bahwa berdasarkan denah lokasi kejadian sebagaimana terdapat dalam lampiran laporan kejadian pencurian pohon kesatuan pengangkutan hutan

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal terhadap 12 (dua belas) batang kayu jati bentuk gelondongan berbagai ukuran tersebut berasal dari penebangan tidak resmi pada 2 (dua) pohon jati di Petak 37A-1 RPH Subah, BKPH Subah, KPH Kendal, ikut wilayah Dk. Damarsari, Ds. Adinuso, Kec. Subah, Kab. Batang dan berdasarkan keterangan ahli

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ermanto bin Purnomo terhadap petak 37 A-1, RPH Subah, BKPH Subah, KPH Kendal masuk dalam Kawasan Hutan Negara, hal itu sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 53/KPTS/DIR/3/2020 tentang Pembagian Kawasan Hutan pada kesatuan Pemangku Hutan Kendal, tanggal 31 Maret 2020;
- Bahwa terhadap KBM Truck Isuzu Elf No. Pol. B-9514-FDD yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu bukanlah merupakan KBM yang terdaftar resmi pada Perhutani sebagai KBM pengangkut kayu jati, selain itu ketika ditangkap tersangka tidak dapat menunjukkan dokumen apapun berkaitan muatan kayu jati hutan tersebut
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.082.792,- (Sembilan juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan nilai tarif kerugian sesuai SK Direksi Nomor: 664/KPTS/DIR/2010, tanggal 1 Oktober 2010

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 202/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 6 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Btg tanggal 13 Maret 2023 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang No.Reg. Perkara : PDM - 15/ BTANG /Eku.2/02/2023 yang dibacakan di persidangan tanggal 6 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Rohman als. Ipul bin Karno telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” yang diatur dan diancam dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saiful Rohman als. Ipul bin Karno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara, serta perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa Saiful Rohman als. Ipul bin Karno sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijauMasing-masing dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit KBM Truck Isuzu Elf No. Pol. B-9514-FDD, warna putih hijau, berikut kunci kontaknya;Dikembalikan kepada yang berhak
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Pledoi / Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Btg tanggal 13 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Rohman als. Ipul bin Karno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara “dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran;
 - (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;
 - (satu) unit KBM Truck Isuzu Elf No. Pol. B-9514-FDD, warna putih hijau, berikut kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid.B/LH/2023/PN Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2023, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Btg tanggal 13 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Maret 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang, tanggal 28 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2023, dan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 21 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 16 Maret 2023, dan Putusan Pengadilan Negeri Batang diucapkan pada tanggal 13 Maret 2023, maka permohonan banding oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam amar putusan aquo tidak mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dan mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP);
2. Bahwa dasar hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan Kbm truk Isuzu Elf No. Pol. B-9514-FDD tersebut tidak jelas kepemilikannya sedangkan penguasaan STNK, BPKB dan faktur pembelian serta kuitansi jual beli ada pada saksi M. KHOIRUL ANWAR, dimana yang menjadi alasan adalah tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak, sedangkan pembayaran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan kendaraan oleh karena itu dalam hal ini Penuntut Umum/Pembanding menyatakan pertimbangan majelis hakim kurang tepat, dan mendasari fakta hukum tersebut diatas maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) "benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak (M KHOIRUL ANWAR);

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai tuntutan / *Requisitoir* Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Btg tanggal 13 Maret 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib, sdr. Hisam (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon bermaksud menawarkan kepada Terdakwa untuk memuat dan mengangkut kayu jati dari wilayah Ds. Adinuso, Kec. Subah, Kab. Batang dengan imbalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupi tawaran sdr. Hisam tersebut lalu sekira pukul 11.30 wib, Terdakwa berangkat ke wilayah Subah menggunakan KBM Truk Isuzu Elf No. Pol. B-9514-FDD warna putih hijau;
- Bahwa setelah tiba di lokasi muat kayu yang masih berada dalam Kawasan Hutan Negara, sekira pukul 12.45 wib ternyata, disana telah terdapat 12 (dua belas) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan dengan berbagai macam ukuran dan kurang lebih 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal, yang langsung memasukkan/menaikkan kayu jati gelondongan tersebut ke dalam bak KBM truk;
- Bahwa setelah seluruh kayu jati sudah dimuat ke dalam bak truk, lalu Terdakwa menutup muatan dengan menggunakan terpal, akan tetapi ketika Terdakwa masih menutup terpal tiba-tiba datang beberapa orang selaku petugas perhutani, oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen/ surat keterangan sah hasil hutan (SKSHH), sehingga Terdakwa berikut barang bukti berupa 12 batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran, 1 (satu) unit KBM Truck Isuzu Elf No. Pol. B-9514-FDD, warna putih hijau, berikut kunci kontaknya, diamankan oleh Petugas Perhutani;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding Penuntut Umum oleh Majelis Hakim Banding dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad1 Bahwa dalam amar putusan aquo tidak mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan.....dst;

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Btg tanggal 13 Maret 2023, maka dihalaman 31 di alinea 4 menyebutkan, Memperhatikan dalam pasal 83 ayat 1 huruf b..... dst, sehingga pasal yang terbukti sudah dicantumkan dan apabila pasal tersebut dicantumkan lagi didalam amar putusan, maka berlebihan, dan amar cukup mencantumkan kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa / Terbukti, dengan demikian *ad 1* tersebut harus dikesampingkan;

Ad 2. Bahwa dasar hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan Kbm truk Isuzu Elf No. Pol. B-9514-FDD tersebut tidak jelas kepemilikannya sedangkan penguasaan STNK, BPKB..... dst;

Menimbang, bahwa karena kendaraan truk Isuzu elf No.Pol 9514 FDD warna putih hijau tidak dilengkapi dengan surat surat / kendaraan bodong dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan pada halaman 30 sampai dengan halaman 31, maka keberatan Penuntut Umum *ad 2* inipun haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Btg tanggal 13 Maret 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 37/Pid.B/LH/2023/ PN Btg tanggal 13 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin tanggal 17 April 2023, oleh FAKIH YUWONO S.H., sebagai Hakim Ketua, PRIM FAHRUR RAZI S.H., M.H. dan MARYANA S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta ANDRIANI TRI WISMINTARTI S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.

Fakih Yuwono, S.H.

Ttd

Maryana, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H.

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 202/PID.SUS/2023/PT SMG.

